



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, NIK **xx**, tempat dan tanggal lahir, **xxxx**, 10 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan **xxxx**, RT.0xx, Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxx, NIK **xxx**, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Dalam, 28 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan **xxx**, Nomor **xxx**, RT.**xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan **xxxx**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi serta sumpah suppletoir di persidangan;

Hal. 1 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 4 September 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Register Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 5 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Desember 2019 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 20 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan xxx, RT.0xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak hingga saat ini;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan Kembali yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat diketahui memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) yang tidak diketahui identitasnya, WIL tersebut menelfon Penggugat dan memberi tau bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan nya, WIL tersebut mengaku berprofesi sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) dan mengatakan jika Tergugat ingin menikahi dirinya dan ingin mengeluarkannya dari tempat lokasi tersebut, WIL tersebut juga mengatakan jika Tergugat sering jajan diluar (tidur dengan WIL

Hal. 2 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut), dan saat dikonfirmasi, Tergugat mengakui dan mengatakan jika hal tersebut hanya sekedar "jajan" namun dirinya tidak berniat untuk menikahi WIL tersebut, sebelumnya diketahui memang Tergugat kerap jajan dengan Wanita bayaran namun Penggugat mencoba untuk memaafkan, tetapi Tergugat tidak kunjung berubah, dan Penggugat takut Tergugat terkena Penyakit menular seksual, sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai/berpisah;

- b. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk berpisah/bercerai;
6. Bahwa pada April 2023 adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan wajibnya kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga mencoba mendamaikan namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Hal. 3 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan identitas Penggugat dan ternyata sesuai dengan surat gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 8 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxx tanggal 8 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Hal. 4 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 20 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

Bahwa, Penggugat menghadirkan saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxx umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swsata, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di km.xxx, RT.xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur:
 - Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan mengenal Tergugat bernama xxxx sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di RT.0xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sudah pisah rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi hanya mendengar Penggugat sedang menelpon seseorang dalam keadaan marah-marah, kata Penggugat yang ditelpon adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibahas dalam pertengkaran tersebut;
 - Bahwa sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling kunjung maupun jalan bersama;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
2. xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KM.xxx, RT.xxx, Kelurahan

Hal. 5 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur:

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat sejak 10 tahun lalu dan mengenal Tergugat bernama xxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di RT.0xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena pernah bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat mereka didamaikan oleh suami saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh suami saksi, yang terungkap masalahnya adalah Tergugat memiliki wanita lain. Tergugat mengakui jika ia memiliki wanita lain;
- Bahwa sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling kunjung maupun jalan bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi lainnya karena tidak ada lagi yang mengetahui secara pasti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 21 September 2023 yang amarnya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir untuk menggantungkan perkaranya kepada sumpah tersebut menurut tatacara agama Islam;

Bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua yang didalilkan dalam gugatannya maupun yang diterangkan dalam persidangan ini adalah benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Hal. 6 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Semua alat bukti dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, sehingga sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ternyata terbukti Penggugat merupakan penduduk resmi Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Penajam berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jjs. Pasal 1888 KUHPerdara alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil /

Hal. 8 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan dapat diputus tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : “barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Hal. 9 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., kepada Penggugat tetap dibebankan membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berserta penyebab-penyebabnya dengan menggunakan alat bukti yang diatur secara khusus mengenai alat bukti yang menjadi *lex specialis* perkara perceraian. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan

Hal. 10 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kualitas keterangan saksi dari Penggugat, Majelis Hakim menilai saksi pertama dari Penggugat tidak pernah melihat ataupun mendengar ataupun mengalami secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berikut penyebabnya, saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Maret 2023. Sedangkan saksi kedua pernah satu kali melihat atau mendengar langsung adanya pertengkaran saat mereka didamaikan. Penyebabnya Tergugat memiliki wanita idaman lain, sehingga sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Berdasarkan kualitas keterangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat terkait pertengkaran belum sepenuhnya dapat dibuktikan ataupun tidak sepenuhnya tanpa bukti. Sementara tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Penggugat untuk menguatkannya dengan alat bukti lain. Namun demikian harus dinyatakan bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat minimal sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir untuk menggantungkan putusan perkara ini kepada sumpah tersebut, sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 21 September 2023;

Hal. 11 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi, serta sumpah suppletioir diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2019 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 20 Desember 2019;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa setelah menikah Penggugat daan Tergugat tinggal bersama di RT.0xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak April 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah diupayakan penasihatn supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Hal. 12 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak April 2023 tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan merupakan bentuk

Hal. 13 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan dan merupakan bentuk adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 14 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, sehingga Majelis Hakim menilai telah terjadi disharmoni di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung ketidakpedulian terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;

Hal. 15 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat yang sudah saling tidak mempedulikan Tergugat dan tidak menghiraukan satu sama lain adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, upaya penasihatan dari keluarga dekat Penggugat juga telah dilakukan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin. Padahal sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang bahwa bertolak dari kaidah fiqhiyah tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh

Hal. 16 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti diuraikan dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Hal. 17 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Daru Halleila, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Daru Halleila, S.H.

Panitera Pengganti,

S.H.I.

Cahyo Komahally,

Hal. 19 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	500.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah

Rp. 620.000,00
(Enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Put. Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Pnj